

Mencari Identitas: Dinamika Masyarakat Perbatasan Indonesia-Filipina, 1975-2014

Muhammad Nur Ichsans Azis^{1*}, Irna Saptaningrum¹, Ikmal Fawaid², Agus Mahfudin Setiawan³

¹ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 29, 2024

Revised February 21, 2024

Accepted March 14, 2024

Available online April 30, 2024

Kata Kunci:

Identitas; Jejaring Kultur; Ideologi, Indonesia-Filipina; Wilayah Perbatasan

Keywords:

Identity; Cultural Networking, Ideologi, Indonesia-Filipina; Border Area



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia-Filipina memiliki irisan kultural yang mirip dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Penelitian ini berusaha menganalisa proses pencarian identitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina paska terbentuknya *border crossing Agreement*, 1975 hingga tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Data dan sumber utama dalam penelitian ini adalah dokumen *Border Crossing Ageement*, 1975 yang disepakati oleh Indonesia-Filipina yang dilakukan perbandingan informasi mengenai aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan dengan observasi dan studi literatur. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai aspek dan dimenasi yang mempengaruhi pembentukan identitas masyarakat di kawasan perbatasan di antaranya aspek politik, aspek ideologi, dan aspek sosial. Aspek politik ditunjukkan dalam sengketa perbatasan wilayah laut antara Indonesia-Filipina yang mengikui hasil dari kesepakatan arbitasi pada tahun 1928. Aspek ideologi menjadi bagian menarik yang menguatkan relasi masyarakat Indonesia-

Filipina di perbatasan yang menerapkan kehidupan moderasi beragama. Pada aspek sosial masyarakat di kawasan perbatasan mampu menunjukkan status mereka sebagai bagian dari proses sejarah panjang berdasarkan legitimasi sejarah-budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, proses yang berlangsung dalam pencarian identitas adalah menguatnya legitimasi, status, dan penerimaan antara masyarakat dan negara sebagai satu kesatuan yang dikenal sebagai negara bangsa dan negara berdaulat.

ABSTRACT

The Indonesian-Philippines communities share cultural intersections that resemble distinctive characteristics and unique qualities. This study aims to analyze the process of identity formation among communities in the Indonesia-Philippines border area following establishing the Border Crossing Agreement from 1975 until 2014. The research employs qualitative research methods with approaches from history, heuristics, critique, interpretation, and historiography. The primary data source for this research is the Border Crossing Agreement of 1975, agreed upon by Indonesia and the Philippines, which is compared with information regarding community activities in the border areas through observation and literature review. The findings of this study indicate various aspects and dimensions influencing the formation of community identities in the border areas, including political, ideological, and social aspects. Political aspects are evidenced by disputes over maritime border territories between Indonesia and the Philippines following the arbitration agreement in 1928. The ideological aspect is an exciting facet that strengthens relations among Indonesian-Philippines communities at the border, promoting adopting a moderate religious lifestyle. In the social aspect, communities in the border areas can demonstrate their status as part of a long historical-cultural process based on the legitimacy surrounding them. Thus, the ongoing process of identity formation entails the reinforcement of legitimacy, status, and acceptance between communities and the state as a unified entity known as the nation-state and sovereign state.

*Corresponding author

E-mail addresses: muha276@brin.go.id/jcchankazis18@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Isu perbatasan belakangan ini menjadi diskusi menarik dalam dunia akademik, sehingga menjadi sebuah diskursus yang mempengaruhi pandangan mengenai kedaulatan negara dan keutuhan bangsa. Pada masa kini, perebutan kasus perbatasan dapat ditelusuri pada dinamika geo-politik yang terjadi antara Israel-Palestina. Istilah "Tanah Yang Dijanjikan" menjadi salah satu motif dalam konflik yang terjadi, sehingga Israel-Palestina hingga saat ini masih berada dalam pusaran peperangan (Fakhrudin, 2019; Kaslam, 2021). Isu lainnya yang menarik mengenai perbatasan adalah kasus India-Pakistan yang memperbutkan Kashmir sebagai bagian dari dua kawasan tersebut (Ayunda & Aria, 2017; Fawwaz et al., 2018). Beberapa kasus lain seperti perebutan kawasan Laut Cina Selatan antara Cina-Indonesia yang saling mengkalim kepemilikan daerah batas laut yang berada di wilayah Natuna (Firdaus et al., 2023; Tampi, 2017). Lebih spesifik lagi, beberapa kasus di kawasan Asia Tenggara dapat ditelusuri melalui relasi geo-politik antara Indonesia-Filipina, Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-Timor Leste yang juga membahas mengenai isu perbatasan dan menjadi kajian menarik untuk memperkuat kedaulatan negara dan identitas masyarakat (Alagappa, 2012; Gumelar, 2020; Niode et al., 2022). Pada kasus Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina kasus sengketa perbatasan laut atau *borderarea* menjadi bahan pembahasan antar negara untuk memepertegas batas-batas kenegaraan. Sedangkan kasus Indonesia-Timor Leste justru menjadi pembahasan mengenai batas-batas wilayah daratan, *borderland*, yang pada akhirnya menjadi catatan penting dalam kasus geo-politik bilateral dan multilateral antar negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kawasan *border* tercipta karena munculnya negara-negara modern akibat dari praktik kolonisasi dan impralisasi di masa lalu (Tirtosudarmo, 2014; Wadley & Eilenberg, 2005).

Diskursus di atas dikaji dengan sudut pandang politis sehingga analisa yang disajikan menunjukkan adanya konflik kepentingan, *conflict of interest*, yakni menunjukkan adanya superioritas dan inferioritas antar negara. Sedangkan dalam kajian ini, persoalan yang berusaha ditawarkan dalam kajian ini adalah hubungan antar negara, khususnya kawasan perbatasan Indonesia-Filipina, memiliki relasi dan keterhubungan berdasarkan realitas sejarah dan sosial di masa lalu. Dalam perjalanan sejarah, masyarakat Indonesia-Filipina yang tinggal di kawasan perbatasan memiliki persamaan kultural, termasuk dalam praktik kebudayaan yang saling mempengaruhi. Kehidupan tersebut juga berimplikasi pada relasi sosial masyarakat di kawasan perbatasan yang menganggap diri mereka hidup dalam satu wilayah yang dikenal dengan istilah *banua*. Pandangan inilah yang kemudian membedakan proses pencarian identitas masyarakat di perbatasan Indonesia-Filipina dalam konteks negara berdaulat di masa kini.

Kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terbentuk paska terjadinya perjanjian Paris 1898 ketika terjadi perjanjian damai melalui surat yang diberikan Amerika Serikat kepada Pemerintah Kerajaan Belanda. Atas dasar tersebut, ketika kedua negara merdeka, Pemerintah Filipina membangun kedaulatan negara mengikuti isi dari Traktat Paris 1898 (Lasquety-Reyes, 2017; Perwita & Meilisa, 2018), meskipun di satu sisi, Filipina harus merelakan Miangas sebagai bagian dari Indonesia dengan tujuan menghormati Keputusan Mahkamah Internasioanl mengenai kepemilikan Pulau Miangas yang berada pada wilayah Pemerintahan Hindia-Belanda. Dengan demikian, merujuk pada catatan sejarah, kawasan-kawasan tersebut adalah ruang terbuka bagi setiap individu, komunitas, dan masyarakat untuk menjalin relasi hingga akhirnya terbentuk jaringan sosial-kultural antar masyarakat. Terjadi kontak yang massif, di masa lalu, hingga menghasilkan kelompok-kelompok yang terintegrasi satu sama lain melalui kebudayaan dan relativitas etnis, dan bahasa (Mujiburrahmad et al., 2021). Dalam pembentukan negara modern, border merupakan konstruksi wilayah untuk memisahkan pengaruh dan dinamika unsur penting di tengah masyarakat (Fajardo Fernández & Soriano Miras, 2018, pp. 208-209).

Dimensi di atas terjadi karena munculnya regulasi dan kebijakan yang membatasi aktivitas warga dan masyarakat di perbatasan dengan alasan kedaulatan bangsa dan negara. Padahal apabila merujuk pada catatan sejarah, kondisi masyarakat di kawasan perbatasan saling berkaitan secara holistik akibat dari peristiwa sejarah di masa lalu Wilayah perbatasan, khususnya Indonesia-Filipina, terkoneksi melalui proses sejarah panjang yang membentuk masyarakatnya hingga dimensi tersebut terwujud dalam relasi kultural, jaringan kebudayaan, hingga aktivitas ekonomi (Muhammad N. Ichsan Azis et al., 2023; A. B. Lopian, 1980). Jaringan tersebut membentuk kesamaan pola kebudayaan, termasuk tradisi, bahasa, aktivitas ekonomi, gerak penduduk dan berbagai pola kultural yang saling bersinggungan, sehingga seringkali terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi masyarakat di kawasan perbatasan (Pinem, 2023; Sukmaniar & Saputra, 2020).

Urgensi utama yang disajikan dalam kajian ini peran penting individu dan kelompok komunal yang menjalin relasi dan interaksi sosial serta dinamika yang berproses di dalamnya. Pemaknaan kultural menguatkan proses pembentukan identitas yang khas dan unik di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina di masa kini. Mereka mampu beradaptasi dan menyesuaikan praktik kehidupan mereka berdasarkan

lingkungannya sehingga tercipta situasi inklusif yang dapat mendorong kerjasama lintas-budaya dan lintas-kelompok antar masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina. Dengan demikian, urgensi dalam memaknai identitas pada artikel ini difahami sebagai bagian dari nilai-nilai kolektivitas kultur masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan untuk saling menerima satu sama lain termasuk dalam meredakan konflik horizontal tanpa memandang status di antara dua masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, muncul regulasi terhadap masyarakat di kawasan perbatasan paska kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan Filipina pada tahun 1946 yang kemudian membahas mengenai lintas batas kedua negara tersebut. Salah satu upaya awal dalam pembahasan tersebut adalah penegasan atas wilayah perbatasan pada tahun 1961 (Official Gazette of the Republic of the Philippines, 57(21), 3903-3906). Namun hal tersebut masih menjadi persoalan karena regulasi yang belum merata ke masyarakat di kawasan perbatasan. Pembaruan regulasi terjadi melalui UNCLOS, *United Nations Convention on the Law of the Sea* pada tahun 1982 mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang salah satunya berisi mengenai batas-batas wilayah ekonomi dan aktivitas masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Akan tetapi, pada tahun 1975 terjadi perjanjian lintas batas atau *Border Crossing Agreement* yang memuat mengenai persoalan mobilisasi masyarakat di kawasan perbatasan, sehingga regulasi tersebut menjadi dasar utama bagi masyarakat untuk tetap menjalin hubungan, khususnya masyarakat yang mendiami kawasan pulau-pulau terluar (Frederik, 2011).

Pada kasus yang lebih spesifik, persoalan identitas masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Permasalahan ini semakin dipertegas ketika negara berusaha melakukan pendataan dan sensus kependudukan di wilayah perbatasan meskipun pada akhirnya negara sendiri belum dapat memastikan secara tepat mengenai status masyarakat tersebut. Permasalahan identitas ini kemudian berimplikasi panjang hingga masa kini dimana masyarakat di kawasan perbatasan memiliki status yang tidak jelas. Beberapa kasus menyebutkan bahwa sebagian di antara mereka adalah kelompok *undocumented citizen* atau masyarakat yang tidak memiliki kejelasan status kenegaraan secara *de jure*. Di sisi lain, mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang satu dengan menghilangkan bayang-bayang batas kenegaraan dan mempertahankan batas-batas kebudayaan. Kasus tersebut kemudian menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi 'negara' untuk hadir menguatkan masyarakat di kawasan perbatasan dalam menentukan identitas dan entitas yang mereka miliki. Dengan demikian implikasi utama yang menguatkan identitas masyarakat perbatasan adalah potensi kultural yang mereka miliki. Praktik kultural menjadi penanda simbolik sehingga memunculkan nilai khas antara kelompok seperti pada pemaknaan tradisi bahari yang direpresentasikan oleh masyarakat yang menjadikan laut sebagai *banua* mereka.

Berdasarkan data singkat di atas, kajian ini berusaha untuk menganalisa dan mengungkapkan proses pencarian identitas masyarakat di kawasan perbatasan. Data yang menarik untuk memulai pencarian tersebut diawali ketika perjanjian lintas batas, *border crossing agreement*, yang disepakati oleh Indonesia-Filipina pada tahun 1975. Pada tahun tersebut kedua negara, Indonesia-Filipina, memberikan kelonggaran pada masyarakat yang aktif melakukan lintas batas di wilayah tapal batas Indonesia-Filipina. Dalam dokumen resmi negara, salah satu wilayah tapal batas yang membatasi Indonesia-Filipina, adalah Kepulauan Sangihe untuk Indonesia, dan Kepulauan Balut-Sarangani untuk Filipina. Persoalan pencarian identitas ini kemudian dibatasi pada tahun 2014 ketika Kepulauan Sangihe menjadi wilayah otonomi tersendiri dengan sebutan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menariknya, setelah Kabupaten Kepulauan Sangihe terbentuk menjadi daerah otonomi, aktivitas lintas batas tetap berlangsung. Mereka melakukan aktivitas tersebut dengan dasar hasil perjanjian lintas batas yang terjadi pada tahun 1975.

2. METODE

Dalam kajian ini metodologi sejarah digunakan dalam kajian ini. Metodologi sejarah bertumpu pada empat tahapan yakni heuristik atau pengumpulan data, kritik dan verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1953; Kuntowijoyo, 2013). Kajian sejarah mengenai masyarakat dan kelompok komunitas tertentu mampu berimplikasi pada masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari pewarisan secara akademik dan sistematis. Penulisan sejarah mampu menjadi bagian dari, *history from within* yang dilandasi pada tahapan analitik untuk memperoleh data otentik dan kredibel (Jang, 2015; Proctor, 2018). Kajian sejarah seringkali menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada keakuratan data untuk mendeskripsikan fakta sejarah secara faktual dan kredibel. Metode metodologi sejarah memerlukan ilmu bantu lainnya untuk menunjukkan data-data kualitatif di dalamnya, sehingga menghasilkan proses analisa yang akurat. Pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam kajian ini menggunakan berbagai literatur, khususnya arsip dan dokumen di masa lalu. Dokumen perjanjian lintas batas 1975 menjadi rujukan utama

dalam kajian ini yang didukung dengan arsip lainnya seperti laporan *arbitrase* tahun 1925 dan dokumen arsip dari pemerintah kolonial. Penggunaan buku, jural elektronik, dan surat kabar, sebagai sumber sekunder, juga digunakan untuk mendukung data dari temuan yang diperoleh. Data yang diperoleh kemudian dilakukan kritik dan verifikasi untuk menghindari terjadi bias informasi dalam melakukan reduksi data dalam artikel ini. Hal ini juga mendukung proses interpretasi dan historiografi untuk memudahkan analisa dat yang dianggap akurat sehingga mampu menyajikan data artikel yang sesuai dengan penggunaan metodologi.


Rujukan utama dalam kajian ini adalah dokumen *Border Crossing Ageement*, 1975 yang berisi mengenai syarat dan alasan dalam melakukan aktivitas lintas batas wilayah yang telah disepakati antara Indonesia-Filipina. Di dalam dokumen tersebut, menunjukkan tiga alasan utama dalam aktivitas lintas batas yakni kunjungan kekerabatan, kunjungan keagamaan, dan rekreasi atau liburan yang dibatasi hanya selama 59 hari bagi mereka yang memiliki kartu *pas lintas batas*. Dari dokumen tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan beberapa kebijakan yang telah disepakati setelah tahun 1975, termasuk berdasarkan perjanjian *UNCLOS*, atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Kritik dan verifikasi atas dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di kawasan perbatasan masih terbatas dalam pemaknaan kultural, sehingga pada praktiknya mereka akan menunjukkan kebiasaan dan tradisi yang mirip. Oleh karena itu, berdasarkan teori Tajfel dan Turner mengenai identitas sosial, perwujudan dari keunikan dan kekhasan masyarakat Indonesia dan Filipina terlihat dari pemaknaan atas relasi sosial, dan konsepsi *banua*. Reduksi data tersebut kemudian menunjukkan bahwa bahwa ciri khas mereka terlihat pada praktik kultural dan warisan budaya yang menghiasi keseharian mereka. Ciri khas yang melekat dalam identifikasi identitas masyarakat perbatasan adalah perwujudan *tangible culture* dan *intangible culture* seperti teknologi dan pengetahuan kebaharian bahkan bentuk perahu tradisional yang dimilikinya. Artikulasi ini kemudian mengindikasikan terbentuknya identitas sosial dipengaruhi oleh jejaring, aktivitas, hingga praktik kehidupan masyarakat yang diperkuat dengan praktik kultural (Artzy, 1997). Pada akhirnya, identitas sosial dianggap sebagai modal utama untuk membangun interaksi, jejaring, dan relasi (Ikenberry & Fukuyama, 1999). Melalui proses tersebut, maka identitas sosial yang berkesinambungan beririsan dengan proses kesejarahan yang menjadi dasar utama dalam membangun relasi komunal di tengah masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Perbatasan: Antara Dilema Dan Sengketa

Berbagai isu muncul ketika membahas mengenai kawasan perbatasan, khususnya Indonesia-Filipina, yang kemudian berimplikasi pada dinamika sosial dan kehidupan masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Isu perbatasan menjadi semakin menarik ketika Susi Pudjiastuti, Menteri di Kementerian Kelautan Dan Perikanan (2014-2019), mengeluarkan statemen mengenai wilayah perbatasan. Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan berhubungan dengan kedaulatan negara dan potensi ekonomi masyarakat sehingga dengan terjaminnya kawasan perbatasan maka akan mengurasi persoalan *illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing*. Pernyataan ini secara spesifik ditujukan bagi wilayah perairan Indonesia yang menjadi dasar utama Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, *archipelagic state*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isu kawasan perbatasan adalah diskursus yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan hingga sekarang ini (Adikara & Munandar, 2021; Macpal, 2021).

Catatan geografis menunjukkan bahwa kawasan perbatasan Indonesia-Filipina berada pada wilayah krusial. Berdasarkan letak astronomisnya, kawasan perbatasan Indonesia-Filipina berada pada delapan titik koordinat yakni (1) 119° 55' 34" BT, 3°06' 41" LU; (2) 121° 21' 31" BT, 3° 26' 36" LU; (3) 122° 56' 03" BT, 3° 48' 56" LU; (4) 124° 51' 17" BT, 4° 57' 42" LU; (5) 125° 28' 20" BT, 5° 02' 48" LU; (6) 127° 11' 42" BT, 6° 25' 21" LU; (7) 128° 32' 02" BT, 6° 24' 25" LU; dan (8) 129° 21' 31", 6° 24' 20" LU yang merujuk pada kesepakatan Zone Ekonomi Eksklusif 2014 (Official Gazette of the Republic of the Philippines, 2014). Di dalam perjanjian tersebut menguatkan bahwa kepemilikan pulau yang terbentang di sekitar Laut Sulawesi adalah bagian dari wilayah Indonesia yang menandai bahwa kawasan dan ruang jejaring yang terbentuk adalah bagian dari proses sejarah panjang yang terjadi antar masyarakat di wilayah pesisir. Keadaan tersebut menjadi kompleks setelah kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berhasil diakuisisi oleh Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya (*INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN*, n.d.). Akibatnya gejala kembali meyeruak ke public mengenai kekuatan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara dan bangsanya. Berdasarkan pada titik koordinat tersebut berikut ini adalah gambaran geografis wilayah perbatasan Indonesia-Filipina (Gambar 1).



Gambar 1. Geografis wilayah perbatasan Indonesia-Filipina
(Sumber: Diolah dari Official Gazette of the Republic of the Philippines, 2014)

Mempersoalkan kawasan perbatasan adalah sebuah dilema bagi masyarakat yang mendiami kawasan tersebut yang merupakan bagian dari keseharian mereka. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan merupakan wilayah *meltingpot* bagi para pelaut-peniaga yang melakukan aktivitas perniagaan maritim di masa lalu. Adrian B. Lapijan (2004) mengungkapkan bahwa salah satu wilayah *meltingpot* yang berpengaruh di Nusantara pada masa lalu adalah Kawasan Laut Sulawesi. Secara geografis, Laut Sulawesi menghubungkan Selat Luzon dan Selat Sulu di sebelah Utara, kemudian Selat Makassar di sebelah Selatan, dan Selat Maluku di sebelah Tenggara. Kawasan ini biasa dilayari oleh para pelaut-peniaga yang berasal dari Malaka menuju Maluku melalui Selat Sulu atau melanjutkan perjalanannya hingga ke Selat Luzon mengikuti musim angin di masa niaga maritim. Di sisi lain, beberapa pelaut-peniaga juga memanfaatkan Laut Sulawesi menjadi penghubung ke kawasan Batavia melalui Laut Jawa dan kemudian masuk ke Selat Makassar dan Laut Sulawesi hingga berlayar ke Selat Maluku untuk tiba ke kawasan penghasil komoditas di Kepulauan Maluku (Adrian B. Lapijan, 2013; Niemeijer, 2004). Jaringan di atas juga menjadi bagian yang menarik bagi Hall (2019) ketika memposisikan Laut Tengah sebagai daerah penghubung antara Eropa, Asia, dan Afrika yang kemudian terhubung hingga ke Nusantara merupakan sebuah jalur yang mampu menunjukkan aktivitas berbagai macam etnis pedagang yang aktif di masa lalu. Bahkan secara spesifik, Poelinggomang (2016) menyatakan bahwa kawasan laut adalah wilayah bebas yang bagi siapa saja, sehingga aktivitas niaga maritim tidak hanya dikhususkan oleh etnis tertentu. Oleh karena itu, pemaknaan dan konsep kawasan perbatasan wilayah adalah bagian yang tercipta setelah munculnya negara-negara modern paska terjadinya kolonisasi (Hadirman et al., 2023). Membahas mengenai perbatasan, ada beberapa isu yang menarik untuk didiskusikan terlebih dahulu yang di antaranya menyinggung persoalan masyarakat, komunitas, dan individu hingga wilayah. Di sisi lain, kasus tersebut juga berimplikasi bagi negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan kawasan yang menjadi batas-batas kenegaraan. Masyarakat menjadi kelompok entitas yang merasakan implikasi langsung dari munculnya kawasan perbatasan karena mampu membatasi dan mengganggu aktivitas yang sela ini berlangsung. Persoalan ini turut berakibat pada relasi sosial yang tidak hanya berimplikasi secara psikologis dan sosial, namun juga secara ekonomi dan kultural sehingga masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan, khususnya Indonesia-Filipina, mengalami kondisi paradoks. Sebab masyarakat perbatasan merasa dan menganggap bahwa kawasan dan wilayah yang menjadi tapal batas secara tidak langsung mampu membatasi ruang gerak mereka secara sosial dan kultural. Oleh karena itu, untuk melihat sisi paradoks tersebut, beberapa literatur mampu menjadi sumber informasi mengenai kondisi masyarakat perbatasan di masa lalu.

Kawasan perbatasan Indonesia-Filipina yang terdiri dari gugusan pulau memiliki kisah unik sebagai bagian yang menyatu dalam kawasan Indonesia di masa kini. Catatan masa lalu menuliskan bahwa wilayah ini merupakan jembatan alami penghubung antara Sulu-Maluku. Rute ini digunakan oleh para pelaut peniaga dari berbagai etnis sejak masa niaga maritime. Memasuki masa perniagaan yang semakin aktif pada abad sekitar abad ke-15, kawasan ini menjadi jalur penghubung antara Cina-Sulu-Maluku. Menariknya jaringan ini justru menjadi kawasan yang terus aktif dari abad ke-15 hingga abad ke-20 yang menghubungkan kawasan bandar-bandar niaga maritim (Forrest, 1969; Mills, 1979). Dalam memori kolektif masyarakat, kawasan ini tidak hanya sebagai wilayah yang menghubungkan jaringan maritim, namun juga menghidupkan relasi sosial dan kultur masyarakat di masa lalu. Ingatan kolektif tersebut dapat dirunut ketika pengaruh politik-keagamaan yang disebutkan berasal dari Kesultanan Sulu. Menariknya, ketika kisah tersebut berusaha direkonstruksi kembali beberapa nama menjadi bagian yang terus menghubungkan dua negara ini dalam satu konsep *banua*. Gumansalangi menjadi salah satu tokoh yang seringkali diingat oleh masyarakat sebagai cikal-bakal ruang jejaring kultur masyarakat di Indonesia-Filipina (R. & Orosa, 1924; Saleeby, 1908; Shinzo Hayase, Dominngo M. Non, 1999).

Kontekstualisasi ruang ini terus berkembang memasuki abad ke-20 dalam mempertahankan eksistensi masyarakat perbatasan. Sebuah dokumen dari pemerintah Hindia Belanda berusaha memberikan batas-batas normative mengenai wilayah koloni di Hindia Timur. Dokumen tersebut memuat bahwa wilayah dan gugusan pulau di sebelah selatan Mindanao adalah bagian dari koloninya yang dimasukkan sebagai wilayah *Karesidenan Manado* ("De Zelfbesturende Landschappen Tahoelandang, Siao, Taboekan, Kandhar-Teroena, En Manganitu Op de Sangi- En Talaud -Eilanden (Met Twee Kaarten Nos I En II)," 1912). Dari dokumen tersebut masyarakat merasakan implikasi pragmatis ketika kedua kawasan ini menjadi negara modern. Pada pertengahan abad ke-20, muncul isu-isu sosial dan geo-politik yang memosisikan status kenegeraan antara legal dan illegal. Keluaran utama yang dihasilkan di dalamnya berisi posisi warga negara yang sah dan tidak sah (*Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1975, Tanggal 19 Desember 1975. Tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Di Daerah Republik Indonesia Dan Republik Filipina*, n.d.). Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut diperkuat melalui keputusan yang menguatkan posisi geo-politik Indonesia-Filipina ketika berusaha membatasi aktivitas masyarakat untuk melakukan lintas batas (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976, Tanggal 26 Juli 1976. Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Secara Protokol*, n.d.).

Dalam pembahasan tersebut, kawasan perbatasan antara Indonesia-Filipina dapat ditarik relasinya setelah kedua negara tersebut memperoleh kemerdekaannya. Sebuah dokumen berjudul *Report of International Arbitral Awards: Island of Palmas Case (USA; Netherlands)* melaporkan bahwa telah terjadi perundingan yang terjadi antara USA dan Netherlands yang berusaha mengkalim wilayah *Las Palmas* atau Miangas. Pada perundingan tersebut Filipina berada di bawah koloni USA sedang berusaha melakukan klaim atas wilayah Miangas. Di sisi lain, pemerintah Belanda juga menyatakan bahwa wilayah tersebut berada pada daerah koloninya, Nusantara, hingga menghasilkan perundingan kedua antar negara tersebut. Perundingan yang terjadi pada tahun 1928 bukanlah sebuah awal perundingan yang terjadi antara USA dan Netherlands untuk menjadikan Miangas sebagai wilayahnya. Pada tahun 1908, 1914, 1919, dan 1924 telah terjadi perundingan yang melibatkan USA dan Netherlands untuk mempertahankan wilayah tersebut (Jessup, 1928; Khan, 2007; Kohen, 2016).

Dalam kesempatan pertama pada tahun 1908, klaim tersebut berlangsung karena USA menganggap *Las Palmas* sebagai bagian dari Filipina. Padahal apabila merujuk pada catatan sejarah, *Las Palmas* merupakan sebuah kepulauan yang menjadi daerah koloni dari Spanyol pada pada abad akhir abad ke-17. Laporan menuliskan bahwa pada awalnya *Las Palmas* disebut sebagai wilayah yang berada dalam pengaruh salah satu Kedatuan Di Kepulauan Sangihe. Di masa modern, pulau-pulau tersebut dijadikan sebagai jalur penghubung ke Maluku hingga sebagai banteng pertahanan bagi masyarakat di kepulauan akibat dari serangan bajak laut. Catatan menariknya, pulau ini pernah mengalami wabah penyakit kolera yang berakibat pada perpindahan penduduk ke beberapa pulau terdekat. Kawasan ini juga menjadi daerah pertarungan dua kekuatan Eropa, Belanda dan Spanyol, meskipun pada akhirnya menjadi wilayah Pemerintah Hindia Belanda ("Island of Palmas Arbitration Case.," 1932; Khan, 2007).

Ketika Indonesia dan Filipina baru memperoleh kemerdekaannya pada pertengahan abad ke-20, sengketa masih berlanjut dimana akuisisi pulau-pulau yang berada di kawasan Laut Sulawesi menjadi daerah perebutan antara Filipina dan Indonesia. Filipina mengakui pulau tersebut sebagai daerah Indonesia untuk menghormati putusan pengadilan arbitrase dan mengakui isi dari putusan tersebut. Pada tanggal 4 Juli 1956 perjanjian kedua negara semakin diperkuat melalui *Perjanjian Keimigrasian Antara Republik Filipina dan Republik Indonesia* yang memiliki kartu perjalanan, kartu pas, lintas batas di beberapa wilayah, terutama Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Balut-Sarangani, dan nunukan. Perjanjian tersebut semakin diperkuat dengan membangun pos pemeriksaan lintas batas di beberapa

pulau yang berada di antara dua kawasan tersebut yakni Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Mabil dan Pulau Balut (Cabilao-Valencia, 2015; Massalam, 2014).

Sejak Indonesia dan Filipina menjadi negara mandiri, kedua negara membuat berbagai perjanjian yang ditandatangani, misalnya pada tahun 1961 dengan tujuan mempertegas batas wilayah dan kedaulatan negara batas (*Official Gazette of the Republic of the Philippines*, 57(21), 3903-3906). Perjanjian tersebut berisi wilayah-wilayah batas area antara Indonesia dan Filipina yang kemudian diperbaharui melalui perjanjian UNCLOS, atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perjanjian ini berakibat pada aktivitas masyarakat kawasan perbatasan pulau-pulau kecil Sangihe di Indonesia dan Filipina bagian selatan, sehingga pada pihak lain juga membatasi kegiatan masyarakat secara regulatif (Dewi et al., 2019; Mariane, 2020). Meskipun begitu, terdapat pula tiga kebijakan dalam melakukan mobilitas seperti mengunjungi keluarga, perayaan kegamaan dan liburan dengan tenggang waktu paling lama selama 59 hari dari hari pertama kedatangan mereka. Meskipun pada aspek batas negara, gerak penduduk selalu didasarkan pada hukum Internasional yang mengikat, namun aktivitas penduduk di dalamnya selalu bersinggungan dengan warisan komunal bertahan secara turun-temurun (Pristiwanto, 2017).

Kasus yang mempertanyakan sengketa antara Indonesia-Filipina kembali terjadi pada tahun 2005. Dalam laporan dituliskan bahwa seorang sekertaris Desa di Pulau Miangas meninggal akibat oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan, meskipun pada akhirnya kasus tersebut dapat terselesaikan. Akan tetapi, masyarakat telah melakukan protes dengan menaikkan bendera Filipina yang mengakibatkan munculnya gejolak di wilayah perbatasan. Dengan demikian, pemerintah melakukan tindakan pencegahan agar situasi tersebut tidak terjadi lagi dengan membangun sebuah monumen, Patung Santiago. Santiago dikenal sebagai salah satu tokoh yang menjadi pahlawan masyarakat di perbatasan di masa lalu. Pada tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia mempertegas kepemilikan wilayah perbatasan tersebut dengan membangun jaringan pelayaran antar pulau menggunakan kapal Pelnis. Pada tahun 2014, Indonesia mempertegas wilayah perbatasan dengan melakukan demarkasi perbatasan laut dan menjadikan wilayah dan pulau-pulau terluar sebagai bagian dari perairan Indonesia. Serta pada tahun 2017, posisi pulau tersebut menjadi program prioritas negara dengan membangun istilah 'Beranda Terdepan' negara di wilayah perbatasan.

Relasi Kultural Dan Ideologi

Masyarakat di kawasan perbatasan menjadi masyarakat yang seringkali mengalami tindakan marginal dari pemerintah pusat dan daerah. Wilayahnya yang dianggap sebagai *periferi* seringkali tidak menjadi bagian yang diprioritaskan oleh negara dan pemerintah sehingga mereka menganggap dirinya sebagai masyarakat yang 'bebas' atau '*stateless*'. Dimensi tersebut tidak lepas dari aspek regulasi dan kebijakan yang senyatanya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat menganggap bahwa segala aktivitas yang dilakukannya selama ini tidak melanggar aturan hukum dan perundang-undangan karena didasarkan pada aspek relasi budaya antar entitas etnis. Pada aktivitas lintas batas, ketika masyarakat akan melakukan aktivitas lintas maka setidaknya mereka mengajukan permohonan terlebih dahulu. Setelah pengajuan permohonan, maka mereka akan memperoleh kartu lintas batas dengan beberapa ketentuan yang mengikat, seperti masa tinggal di wilayah perbatasan minimal 5 tahun dan membayar biaya administrasi sebesar 10 *peso* atau sekitar 2.7900 rupiah. Masa berlaku kartu tersebut selama 59 hari dengan beberapa wilayah yang telah ditentukan seperti Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, Nunukan untuk wilayah Indonesia, sedangkan di Filipina termasuk wilayah Balut-Sarangani, Kepulauan Sibutu, Simunul dan Manuk Manka yang berbatasan dengan Kalimantan. Dalam aturan tersebut mereka hanya diperbolehkan melakukan aktivitas niaga, peribadatan dan keagamaan, serta kunjungan wisata (Pristiwanto, 2017).

Pada aktivitas perniagaan, masyarakat yang melintas menjadikannya sebagai hal yang biasa terjadi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun di sisi lain, mereka juga adalah aktor yang mempertahankan tradisi, menjaga entitas, dan merawat relasi yang telah lama berlangsung. Mereka melakukan aktivitas lintas batas sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang membangun entitas masyarakat dan diperkuat melalui aktivitas sosial-ekonomi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Suatu situasi holistik pada berbagai bidang yang saling terhubung, saling terkait. Berbagai literatur mencatat bahwa warga yang menetap dalam batas negara-bangsa berbeda memiliki banyak kesamaan dan kesatuan aktivitas mobilitas, ekonomi dan dagang, sosial-budaya penduduk serta "kegiatan ilegal" (dalam perspektif negara) yang intens dan menjadi lazim untuk dilakukan. Misalnya, di kawasan Laut Sulawesi terdapat dua poros yang menjadi kawasan perbatasan antar negara yakni kawasan Timur Malaysia, Tawau, dan Filipina bagian Selatan dan kawasan utara Indonesia, pulau-pulau kecil Sangihe, Talaud dan Sitaro. Kawasan tersebut memiliki keterikatan sejarah (Adrian B. Lapien, 2004) dan

masyarakat yang ada di wilayah ketiga negara-bangsa tersebut menunjukkan hubungan dalam suatu jaringan kebudayaan, hingga aktivitas ekonomi yang masih berlangsung hingga kini (Hasanah et al., 2023). Jejaring ini menunjukkan banyak kesamaan pola kebudayaan, termasuk tradisi, bahasa, aktivitas ekonomi, gerak penduduk dan berbagai pola kultural yang saling bersinggungan. Warga yang tinggal dalam kawasan ini terjalin hubungannya melalui aktivitas perpindahan secara berkala dalam poros maritim yang tetap terjaga dan tak mungkin hilang.

Ketika Nusantara masih terikat sebagai bagian dalam jaringan rempah internasional, kawasan ini merupakan poros perniagaan yang terhubung ke Malaka dan Maluku (Cribb & Ford, 2009; Lombard, 2008). Masyarakat tidak hanya terhubung secara ekonomi dan politik, namun juga terjalin melalui relasi budaya dan kultur yang terkonsentrasi di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina, khususnya untuk kawasan pulau-pulau penghubung di Kepulauan Sangihe dan Marore, Indonesia, dan kawasan Filipina bagian selatan. Kawasan tersebut tidak kemudian menjadi titik temu kebudayaan dari dua negara modern. Masyarakat menganggap bahwa batas yang dibentuk oleh negara adalah sebuah pandangan imajiner yang berusaha mengikat masyarakat tanpa memandang akar kultural yang bersinggungan. Dengan demikian, negara harus memandang masyarakat dengan pendekatan yang berbeda, terutama pada jaringan relasi yang telah dibangun selama ini (Pinem, 2023).

Relasi yang terbentuk tidak lepas dari praktik perpindahan masyarakat secara alami di wilayah dan pulau-pulau perbatasan. Mereka membangun kantong-kantong penduduk yang berasal dari daerah asalnya, meskipun dalam status hukumnya mereka dianggap tanpa kewarganegaraan atau *stateless* (Hasanah et al., 2023; Muhammad N. Ichsan Azis et al., 2023; Pristiwanto, 2017). Kondisi ini ditemukan dalam sebuah kasus masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai masyarakat Sangir-Pilipina atau Pilipina Sangir. Entitas ini muncul karena terjadinya proses kawin-mawin dan kekerabatan yang erat antara masyarakat di Kepulauan Sangihe dan masyarakat di Filipina, khususnya di Filipina Selatan. Mereka mempertahankan tradisi yang dimiliki secara turun-temurun meskipun seringkali negara mengartikannya sebagai kelompok *undocumented citizen*. Sebaliknya di Filipina, mereka dianggap sebagai kelompok PID atau People with Indonesia Descent yang aktif melakukan kegiatan lintas batas, perdagangan, dan jaringan relasi sosial-kekerabatan, hingga jaringan ideologi keagamaan (Hasanah et al., 2023).


Warren (1981) memperkuat status mereka sebagai bagian masyarakat yang aktif bermigrasi tanpa memiliki dokumen resmi karena hubungan kekerabatan sosial, sehingga mobilitas yang terjadi menghasilkan akses relasi budaya dan ekonomi. Data lapangan menunjukkan bahwa mereka melakukan aktivitas lintas batas karena dua alasan yakni ekonomi dan mempertahankan kekerabatan. Bagi mereka yang aktif di bidang ekonomi, sumber daya alam yang tersedia di kawasan Laut Sulawesi menjadi sumber utama pendapatan mereka yang pada akhirnya kelompok ini dikenal sebagai pelaut yang menangkap ikan dan menjualnya atau menukar dengan sumberdaya lainnya. Bahkan mereka juga membawa beberapa komoditas yang di beberapa wilayah perbatasan menjadi komoditas yang diperjual-belikan (Ulaen, 2017). Dengan demikian, secara teoritis, proses sosial-budaya-ekonomi yang terjalin di suatu masyarakat dan daerah bukanlah hal yang terjadi begitu saja, melainkan sebuah pola, dimana karakteristik yang melingkupinya membentuk jejaring yang terhubung terus-menerus dan berkesinambungan di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina ini.

Aktivitas sosial di masyarakat perbatasan diperkuat dengan sebuah tradisi yang disebut dengan istilah *badaseng*. Secara etimologi *badaseng* memiliki akar kata *daseng* yang dimaknai oleh masyarakat sebagai hunian sementara. Secara terminologi istilah *daseng* diartikan sebagai aktivitas pengembaraan ke wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan dan penunjang perekonomian (Hasanah et al., 2023; Pristiwanto, 2019; Ulaen, 2013: 100). Berdasarkan temuan lapangan, *daseng* justru memiliki makna yang kompleks sehingga seringkali difahami secara parsial dan pada akhirnya memberikan makna yang ambigu. Lebih jauh lagi, *badaseng* kemudian bermakna aktivitas berpindah sembari melaut ke pulau atau tujuan yang seringkali dikunjungi oleh leluhur atau generasi sebelumnya. Meski demikian, konsep di atas berbeda dengan istilah *nomaden* yang diungkapkan oleh Urry dengan merujuk pengertian *nomaden* adalah sebagai aktivitas berpindah tempat dalam jangka waktu singkat hanya untuk memenuhi kebutuhan semata (Urry, 2012). *Nomaden* kemudian difahami sebagai menghabiskan sumber daya alam tanpa melakukan pembaruan sehingga ketika sebuah kelompok merasa kehabisan bahan makanan, maka mereka akan berpindah mencari tempat yang baru. Sedangkan dalam praktik *badaseng*, aktivitas tersebut biasanya berlangsung cukup lama hingga komunitas masyarakat yang melakukannya membangun pemukiman sementara, bahkan membangun pemukiman semi permanen, sebagai tempat tujuan ketika menjalani tradisi *badaseng*. Dengan demikian, *badaseng*, menurut peneliti, adalah sebuah aktivitas dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah lintas batas Indonesia-Filipina ke wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya melimpah, bahkan ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni, dan membangun sebuah pemukiman sementara di musim-musim tertentu dalam jangka

waktu yang cukup lama. Aktivitas ini dilatarbelakangi oleh tradisi masyarakat di kawasan perbatasan ketika memasuki musim melaut hanya untuk sekedar mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan sebagai bagian dalam mempertahankan kultural yang telah lama dibangun oleh leluhur (Pristiwanto, 2019).

Pengaruh di atas juga berimplikasi pada berbagai macam dimensi termasuk dalam pengetahuan dan teknologi masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan. Di masa lalu perahu tradisional menjadi penanda sebuah etnis ketika berlayar di laut lepas. Seperti masyarakat Makassar-Bugis yang identik dengan kapal pinisi sebagai entitas pelaut yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu etnis yang aktif diperairan selama masa kurun niaga. Di wilayah perbatasan, kelompok yang berpengaruh dalam membangun jaringan sosial hingga teknologi adalah kelompok masyarakat dari entitas Bajo, Mangindanao, hingga Sangir. Bagi masyarakat di kawasan perbatasan, teknologi dan pengetahuan tersebut direpresentasikan dalam bentuk perahu yang dikenal dengan sebutan *lepa* atau *lipa*, selanjutnya disebut *lepa*, oleh masyarakat Bajo, Sama hingga Mindanao, sedangkan masyarakat Sangihe menyebutnya sebagai *londe* (Paquibot, 2016: 29; Pristiwanto, 2019).

Terdapat dua perahu yang menandai relasi hubungan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya masyarakat Sangihe dan Bajo. Perahu tersebut merupakan perahu tradisional yang disebut dengan *londe* dan *lepa*. Dua perahu tradisional tersebut tergolong mirip namun dengan kekhasan dan keunikannya masing-masing. Bagi masyarakat Bajo, Sama, dan Mindanao *lepa* memiliki teknik pembuatan yang cukup unik. *Lepa* merupakan perahu tradisional yang memiliki ciri khas tanpa cadik dengan ciri khas perahu yang tidak terlihat melengkung. Sedangkan *londe* merupakan kapal tradisional masyarakat Sangihe yang tergolong unik. *Londe* merupakan kapal tradisional yang mudah diidentifikasi melalui haluan dan buritannya. Haluan pada *londe* mirip seperti 'tanduk' yang menonjol keluar dan melengkus seperti gading gajah. Di buritan *londe* memiliki tanda seperti sebuah balok kayu yang menonjol namun tidak melengkung. Jika diperkirakan pada bentuknya, kapal tradisional *lepa* dan *londe* seperti pada Gambar 2



Gambar 2. Perahu tradisional Masyarakat di wilayah perbatasan

Menarik pada data sejarah, kapal ini memiliki hubungan dengan tradisi lisan masyarakat di kawasan perbatasan yang menandai awal relasi yang terjadi. Dalam tradisi lisan mengisahkan bahwa jaringan sosial yang terbentuk di masyarakat perbatasan tidak lepas dari cerita mengenai *Gumansalangi*. Menurut penuturan masyarakat, *Gumansalangi* merupakan seorang keturunan raja yang berasal dari Filipina Selatan keberadaan di Kepulauan Sangihe dikarenakan oleh intrik politik internal kerajaan tersebut. Lebih jauh lagi, *Gumansalangi* tiba di Kepulauan Sangihe sebagai wilayah pelarian sehingga di wilayah tersebut dirinya memperoleh kemandirian. Tradisi tersebut sampai hari ini masih dituturkan oleh masyarakat setempat yang menunjukkan bahwa wilayah di kawasan perbatasan memiliki relasi yang kuat (Djakaria, 2016(Aebersold, 2013a)).

Selain fakta sosial yang menunjukkan hubungan masyarakat di kawasan perbatasan, informasi di atas juga menunjukkan adanya persinggungan ideologi yang menjadi perekat masyarakat. Dimensi ideologi tersebut tidak hanya terbentuk melalui abstraksi sosial dalam hubungan kekerabatan namun juga terbangun melalui jaringan artifak. Bentuk kapal tradisional menunjukkan adanya persinggungan artifak yang menguatkan hubungan masyarakat di perbatasan. Jika melihat secara saksama, bentuk dasar dari kapal yang berlayar di kawasan perbatasan memiliki kemiripan bentuk 'sema-sema' menjadi penanda yang menunjukkan hubungan tersebut (Aebersold, 2013b). Di sisi lain, dalam sebuah dokumen mengungkapkan bahwa kapal tradisional di atas telah beroperasi sejak abad ke-16 sebagai pengiring armada perang dan kapal perompak. Kapal-kapal tradisional tersebut menjadi bukti artifak dalam perkembangan perompakan di Nusantara. Kapal tradisional memiliki hiasan yang unik seperti tengkorak atau bangkai kepala musuh ketika terjadi perompakan di laut lepas (Young & Horridge, 1983).

Dalam perkembangan, perahu tradisional tersebut juga menjadi penguat dalam jaringan ideologi keagamaan. Lopian mengindikasikan bahwa beberapa *Raja Laut* memiliki ideologi sebagai pengikut 'Muhammad'. Mereka tidak hanya bergelar sebagai *Raja Laut* namun juga ada yang bergelar Sultan yang menunjukkan pengaruh politik dalam penyebaran ideologi di kawasan Laut Sulawesi (Muhammad Nur Ichsan Azis, 2019; Adrian B. Lopian, 2004). Menariknya pengaruh tersebut juga mempengaruhi kebudayaan maritim masyarakat yang tersebar dari Sulu hingga ke Sangihe dan Talaud. Jaringan ideologi yang berkembang di kawasan perbatasan tidak lepas dari pengaruh kolonisasi dan penaklukan wilayah. Perebutan kawasan tersebut pernah terjadi antara Katolik-Protestan dan Islam pada abad ke-17. Katolik yang diwakili oleh orang-orang Spanyol dan Portugis, sedangkan Protestan dari Belanda, sedangkan Islam dari Kesultanan Sulu, sehingga, munculnya tiga entitas, *Orang Laut*, *Bajak Laut*, dan *Raja Laut* tidak lepas dari pengaruh ideologi yang bertahan hingga abad ke-19 (A. B. Lopian, 1989; Ulaen, 2017).

Dimensi ideologi merupakan kasus yang perlu diperhatikan dalam diskusi dan diksi perbatasan. Dalam aktivitas yang terjadi diperbatasan ideologi bukanlah menjadi penyekat bagi masyarakat, namun menjadi perekat antar masyarakat yang berdiam di kawasan tersebut. Catatan-catatan terdahulu menunjukkan relasi tersebut yang kemudian diperkuat melalui beberapa aturan yang mengikat. Pada persoalan ideologi, sejarah mencatatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan ruang pertemuan ideologi utama yang berasal dari luar. Perkembangan ideologi keagamaan menjadi pembahasan yang sampai hari ini menjadi bagian yang diperbincangkan oleh masyarakat. Bagi masyarakat di perbatasan, ideologi agama bukanlah hal yang menjadi penghalang untuk mereka tetap berinteraksi dan menjalin relasi. Ideologi yang bertahan dari masa lalu hingga masa kini justru menjadi bukti kuat bagi masyarakat bahwa relasi tidak hanya terbatas pada kesamaan dan persamaan semata (Azis, 2020; Muhammad N. Ichsan Azis et al., 2023; Muhammad Nur Ichsan Azis, 2019).

Pengaruh Kristen menjadi bagian tersendiri dalam perjalanan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan. Fragmen Kristenisasi tidak hanya berlaku bagi pemeluk Portestan, namun juga ke pemeluk Katolik. Di kawasan perbatasan, peran Protestan cukup berpengaruh karena dampak dari kebijakan pemerintah kolonial dalam membangun *Indische Kerk* pada pertengahan abad ke-19. Di sisi lain, pemeluk Katolik juga tetap berpegang teguh pada keyakinan dengan merujuk pada penguasa yang berada di Filipina. Pada masa modern, kasus ini terus berkembang menjadi sebuah *silent issue* yang menjaga keharmonisan relasi keagamaan di wilayah perbatasan. Selain kedua keyakinan tersebut, penganut Islam juga berperan dalam pembentukan jaringan masyarakat dan sosial di kawasan perbatasan. Masyarakat yang mendiami daerah Filipina Selatan yang identik dengan Islam juga menjalin relasi kekerabatan dengan masyarakat Sangihe yang notabeneanya beragama Protestan atau Katolik. Kasus tersebut menjadi sebuah fakta sosial yang wajar di tengah masyarakat sebab mereka menghargai praktik moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari mereka (Russell, 2008; J. Warren, 1979; J. F. Warren, 2018).

Fragmentasi ideologi kemudian menjadi salah satu foku yang mempererat relasi kekerabatan di kawasan perbatasan. Laporan seorang misionaris Belanda, Brilman (2000 [1938]) mendeskripsikan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan telah menjadi masyarakat yang heterogen karena aspek budaya dan kepercayaan yang mereka anut sebelum menerima agama Kristen. Mereka menjadi komunitas yang hidup dan beraktivitas di dalamnya, dan didasarkan pada relasi perdagangan hingga sosial, patroon-client, termasuk relasi religi yang masih relevan dan memiliki aspek kontinuitas hingga saat ini.

Dalam perspektif etnografis, mereka termasuk kelompok masyarakat yang mampu mengelola relasi dengan baik. Bagi mereka, kawasan perbatasan merupakan bagian kesatuan wilayah terhubung karena budaya, tradisi, *oral history*, ideologi, hingga ekonomi (Artzy, 1997; Russell, 2008). Kegiatan lintas batas bagi masyarakat di kawasan perbatasan merupakan benang merah relasi dari mobilitas warga antar negara lebih bersifat kunjungan sosial dan kekeluargaan, tetapi berpengaruh dalam keseharian hidup dan secara tidak langsung memiliki interaksi dengan posisi negara yang diwakili oleh aparat-aparatnya di lapangan.

Signifikansi utama dalam memahami relasi sosial yang berkembang di tengah msyarakat perbatasan dapat ditemukan dalam berbagai aspek dan dimensi horizontal dan vertikal. Praktik kultur masyarakat yang mendiami wilayah kedua sisi perbatasan mampu menjadi jembatan bagi dua negara untuk mempertahankan relasi, baik secara politis dan untuk kedaulatan negara bangsa. Kedua negara bisa menjadi fasilitator untuk menghidupkan kembali ruang-ruang relasi secara positif yang dapat direpresentasikan melalui kebudayaan dan kultur yang serumpun. Masyarakat yang masih terikat melalui ingatan bersama dan memori kolektifnya mampu menjadi ruang-ruang yang mampu mendorong terjadi relasi dalam jangka panjang. Sisi positif dari relasi masyarakat mampu membangun *networking* yang lebih luas dengan perspektif kultural, pengetahuan lokal yang dapat memperkuat identitas melalui nilai-nilai toleransi terhadap heterogenitas kebudayaan. Oleh karena itu, kultur yang terbangun melalui *networking* di tengah masyarakat mampu berkontribusi pada nilai-nilai kolektivitas (S. Hall, 2021).

Dengan demikian, aspek-aspek terpadu, kultural dan ideologi merupakan valuasi dari jejaring niaga warga kawasan perbatasan sebagai aktor strategis dalam terciptanya kawasan yang menjadi daerah yang disebut sebagai 'tapal batas'. Dalam status ini, Indonesia, sebagai negara kepulauan memiliki batas wilayah yang disebut dengan *borderarea* yang dibatasi oleh daratan, *bordereland* dan dibatasi oleh lautan, *bordersea*. *Borderland* dimaknai sebagai kawasan tapal batas yang terdiri atas daratan, sedangkan *bordersea* dimaknai sebagai kawasan tapal batas yang dibatasi oleh laut (Hasanah, 2023; Azis, 2023). Dua konsep ini kemudian memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang bahkan menjadi tantangan bagi negara untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Isu perbatasan mencakup segala aspek kehidupan terutama dari sisi kenegaraan yang dianggap struktural, sedangkan bagi masyarakat dan pekaupelintas batas memiliki konsekuensi fungsional, terutama pada pencarian identitas dan kelompok sosial yang mampu menerimanya (Hasanah et al., 2023; Vila, 2003).

Mencari Identitas: Mempertahankan Kultur, dan Menjaga Jejaring

Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan hingga saat ini masih mengalami kompleksitas untuk memperoleh status dan mendapatkan eksistensi. Mereka adalah masyarakat yang hidup dari sebuah tradisi dan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur dan generasi sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan. Proses yang mereka lalui adalah sebuah tahapan alami sehingga ingatan dan kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kesehariannya. Mereka menganggap dirinya sebagai kelompok lokal yang mempertahankan tradisi melalui jejaring yang telah terbentuk jauh sebelum adanya negara modern.

Pemaknaan terhadap kondisi tersebut menjadi anomali dalam praktik masyarakat di masa kini. Secara umum, masyarakat memiliki status yang jelas sebagai bagian negara atau entitas tertentu, namun masyarakat di kawasan perbatasan hingga hari ini masih mencari identitas mereka. Merujuk pada pemaknaan ini tidak lepas dari aspek politik yang mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan masyarakat sebagai sebuah kesatuan (Wadley & Eilenberg, 2005). Lebih jauh lagi, pandangan tersebut diperkuat ketika memahami analogi perbatasan sebagai bagian dari pemaknaan geo-politik. Pemaknaan tersebut kemudian bermuara pada pandangan sebagai kelompok yang terpinggirkan dan tidak (Azis, 2020; Edy et al., 2017; Johnson et al., 2005). Dari pandangan tersebut maka muncul kompleksitas yang bermuara pada masyarakat di perbatasan sebagai kelompok yang mengakibatkan kesenjangan, terciptanya masyarakat kelompok sub-altern yang akan merangsang reaksi warga di dalamnya, yaitu: melawan atau berdiam, bergantung pada konteks dan aspek yang membentuknya.

Pandangan tersebut kemudian mampu menjadi bagian yang ditawarkan oleh Tajfel dan Turner bahwa masyarakat perbatasan terbentuk karena proses penerimaan sembari mencari legitimasi untuk mempertahankan status mereka yang unik dalam memandang batas-batas kenegaraan sebagai bagian dari kebudayaan. Di sisi lain, kemunculan tersebut karena pandangan *imajiner* mengenai batas wilayah dari kesepakatan yang dibuat, diterima, dan disetujui bersama dengan menunjukkan sisi persamaan dan kedekatan (Anderson, 2003; Hogg, 2016; Rose & Tajfel, 1983).

Kemampuan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi bagian yang menarik untuk mempertahankan keberadaan mereka. Sebagai sebuah komunitas, mereka memproteksi dirinya dalam berbagai aktivitas, terutama perniagaan lintas batas. Mereka juga mampu memanfaatkan kebijakan yang ditawarkan oleh kedua negara yakni membuat kartu pas lintas batas untuk kepentingan komunal. Menariknya, mereka menjadikan kebiasaan tersebut sebagai bagian dari merawat kultur yang terjalin di tengah masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan. Oleh karena itu, tidak heran apabila catatan etnografis masih menunjukkan relasi kekerabatan yang dekat (Macpal, 2021; Pristiwanto, 2017). Relasi kekerabatan yang erat tersebut kemudian berimplikasi pada komitmen bersama masyarakat di kawasan perbatasan sebagai 'saudara' yang terpisah karena kebijakan kenegaraan.

Masyarakat perbatasan adalah wujud dari relasi panjang sejarah dan kebudayaan yang terbangun di tengah masyarakat modernis, identitas muncul sebab adanya refleksi terhadap nilai, simbol, dan proses sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Simbol dan peran memiliki nilai penting untuk menghubungkan terjadi relasi sosial melalui relasi yang terjadi di tengah masyarakat. Pandangan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mead (1934) yang mengungkapkan bahwa simbol dan nilai merupakan penunjang yang menjaga komunikasi dan relasi di tengah masyarakat. Respon utama yang dimunculkan adalah psikologi masyarakat mengenai tindakan yang berlangsung selama mereka menjalin relasi satu sama lain. Sebuah deskripsi yang menguatkan bahwa masyarakat perbatasan menjadi kelompok masyarakat yang solid ditemukan dalam beberapa kasus yang pada akhirnya menjadi bagian ideal untuk menunjukkan kekerabatannya. Meski pemerintah membatasi secara geo-politik masyarakat tetap menganggap dirinya sebagai identitas tersendiri dan unik. Keunikan ini ditemukan dalam berbagai tradisi yang dipraktikkan bersama, terutama dalam melaut dan membangun jejaring.

Skema yang mereka bangun untuk membangun identitas mereka adalah menghidupkan dan mempertahankan tradisi melaut melalui jejaring niaga yang sampai hari ini dipertahankan. Masyarakat di kawasan perbatasan mampu memanfaatkan kebijakan yang ditawarkan oleh kedua negara. Mereka secara tidak langsung lebih memilih tunduk pada aturan kultural yang tidak tertulis. Bagi mereka, kekuatan kultural mampu menjadi basis utama yang mampu mengantarkan mereka memiliki sebuah identitas tersendiri. Lebih jauh lagi skema yang terbentuk mampu dikonstruksi kembali berdasarkan pada konteks masyarakat dan budayanya. Praktik ini akan membawa pada tatanan masyarakat yang memiliki ciri dan nilai khasnya di tengah kompleksitas dan dinamika yang berlangsung (S. Hall, 2021; KITLV, 2020).

Dengan adanya konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat, nilai-nilai yang berlangsung akan tetap dipegang teguh oleh mereka dengan identitas dan ciri khasnya. Mereka akan bersifat dinamis, namun juga menjadikan kerangka kultural sebagai acuan utama simbolik dalam membangun jejaring dan relasi yang bersifat simbiosis mutualisme (Hogg, 2016). Praktik semacam ini dipegang teguh oleh setiap individu yang terefleksikan dalam norma komunal (Bielsa, 2014) sebagaimana masyarakat di kawasan perbatasan merefleksikan kultur dan keseharian mereka.

Masyarakat di kawasan perbatasan yang memiliki nilai kultur yang serupa akan mudah meredam terjadinya resistensi kebudayaan. Saluran ini dapat menjadi penghubung bagi negara yang berbatasan untuk menguatkan batas-batas negara yang tidak hanya tertuang dalam undang-undang namun juga dalam praktik kebudayaan berkelanjutan. Revitalisasi kultural masyarakat di kawasan perbatasan menjadi *entri point* menarik ketika negara hadir untuk mengembalikan marwah dan nilai kenegaraan setiap individunya hingga akhirnya terjadi penerimaan status dan legitimasi melalui lembaga kultur yang berada di bawah naungan negara. Artinya, masyarakat di kawasan perbatasan akan memahami bahwa negara 'hadir' dan turut membantu masyarakat dalam menunjukkan identitas dan eksistensi mereka. Oleh karena itu, negara dan masyarakat akan mampu bekerjasama sebagai satu kesatuan yang akan menciptakan rasa aman di tengah dinamika masyarakat yang kompleks dan heterogen. Lebih jauh lagi, masyarakat akan memahami lebih dalam arti dari interaksi antarbudaya dalam kerangka nasionalisme dan dengan adanya pengakuan dan penghargaan. Praktik-praktik semacam ini akan mampu memberikan wadah bagi masyarakat dalam pemaknaan ruang 'tengah' atau 'antara' yang tidak hanya difokuskan pada politik praktis, namun juga adanya kontekstualisasi kultur sebagai katalisator dalam memahami transisi kebudayaan (Bhabha, 2012, 2013).

Pada akhirnya, persoalan identitas di tengah masyarakat perbatasan akan memunculkan sebuah isu baru yang menjadi perhatian negara yakni persoalan sumber daya manusia. Masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai kultur akan tetap mempertahankan kebiasaan tersebut sembari menunjukkan sikap yang lunak agar tetap memperoleh kebebasan. Dengan demikian, masyarakat masih mempertahankan kebiasaan lama sebagai penanda identitas sehingga masyarakat mampu terjalin satu sama lain. Sebuah identitas yang unik di tengah perkembangan masyarakat global dengan berbagai kebijakan yang mengikat (Azis, 2020; Pristiwanto, 2017).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Proses perpindahan penduduk di masa lalu adalah sesuatu yang biasa dan menjadi sebuah proses sejarah yang melekat di tengah masyarakat sebelum munculnya negara modern. Pada kasus perbatasan Indonesia-Filipina, aktivitas lintas batas dinaggap sebagai bagian dalam mempertahankan tradisi, menjaga kebudayaan, hingga mempererat relasi. Mereka, yang bermukim di kawasan perbatasan, menjadi kelompok yang dapat menerima satu sama lain sebagai satu kesatuan kultural. Penguatan ini juga, sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Tajfel dan J. Turner sebagai bagian dalam mempengaruhi proses pembentukan masyarakat melalui proses legitimasi, status, dan penerimaan. Pada kasus ini, teori tersebut menguatkan bahwa jaringan kultural mampu menguatkan ketiga variable dalam memunculkan identitas. Proses legitimasi diperoleh melalui bukti-bukti dokumen dari masyarakat yang melakukan aktivitas lintas batas yang dikenal dengan sebutan *Pas Lintas Batas*. Selanjutnya, masyarakat menganggap bahwa status mereka adalah sebuah kesatuan yang mampu menunjukkan relasi antar wilayah. Pendekatan yang dilakukan bukanlah pendekatan politis, melainkan pendekatan kultural hingga masyarakat mampu menerima status mereka dalam jaringan sosio-kulturalnya. Pada praktik legitimasi mereka juga berupaya untuk tetap tunduk pada aturan yang berlaku sesuai tempat mereka berpijak. Bukti ini diperkuat ketika masyarakat yang akan melakukan lintas batas membayar sejumlah biaya administrasi untuk memperoleh *pas lintas batas*. Secara praktis, temuan dalam kajian menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan memaknai diri dan identitas mereka sebagai satu kesatuan yang terikat dalam kontekstualisasi *banua*. Ruang kultur dan jejaring yang terbentuk tidak hanya difahami secara dari perspektif geo-politik semata, namun juga perlu difahami secara kultural. Masyarakat di kawasan perbatasan membangun ruang 'tengah' dan 'antara' untuk mempertahankan relasi mereka, meskipun tanpa kehadiran negara di dalamnya. Menariknya, mereka tetap menjaga relasi yang terjalin selama ini

tanpa adanya resistensi yang muncul dalam komunikasi dan *networking* yang berlangsung. Masyarakat perbatasan juga mampu menjaga nilai-nilai kultural mereka berdasarkan simbol yang difahami selama ini sehingga ketika jejaring yang terbentuk semakin meluas, maka mereka akan berusaha mempertahankan ciri khas keidentitasannya. Oleh karena itu, status, legitimasi, dan penerimaan yang mereka terima selama ini adalah bagian dari perlakuan kultural yang menjadi wadah penghubung antar masyarakat di wilayah perbatasan. Dari sisi kebijakan kenegaraan, diperlukan kajian lebih dalam lagi mengenai persoalan identitas masyarakat di kawasan perbatasan. Pendekatan secara kultural dan pendidikan akan mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat jika dibandingkan dengan kebijakan perundang-undangan secara administratif, dalam artian *legal state* dan *illegal state*. Masyarakat perbatasan juga harus mengikuti aturan yang berlaku, terutama bagi mereka yang memiliki *pas lintas batas*, sehingga pemahaman mengenai status sosial mereka lebih jelas kembali. Pada hal yang lebih spesifik, negara perlu menguatkan kembali konsep ketahanan-budaya untuk memperkuat nilai loyalitas masyarakat terhadap negara serta tempat mereka berpijak. Oleh karena itu, hal yang paling efektif dilakukan oleh masyarakat adalah memahami batas-batas identitas secara kultural yang menjadi pijakan dalam berpikir hingga masa kini. Dengan demikian, masyarakat di kawasan perbatasan adalah sebuah kesatuan yang saling mengikat. Mereka menganggap dirinya sebagai masyarakat yang memiliki relasi dalam kebudayaan maritim, praktik sosio-kultural, hingga moderasi ideologi. Pada prosesnya, pencarian identitas yang diinginkan oleh masyarakat di kawasan perbatasan adalah sebuah 'pengakuan' dari negara yang seringkali melakukan pendekatan dari sisi kebijakan, bukan pada sisi kultur, sehingga masyarakat seringkali merasa sebagai warga negara 'abu-abu'.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>
- Aebersold, W. E. (2013a). Bekem Makaampo – Het verhaal van Makaampo. (Sangirese tekst met Ned. vertaling). *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 113(2). <https://doi.org/10.1163/22134379-90002293>
- Aebersold, W. E. (2013b). Sasahola Laanang Manandu (De lange Sasahola). (Sangirese tekst met Ned. vert.). *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 115(4). <https://doi.org/10.1163/22134379-90002233>
- Alagappa, M. (2012). *Nation Making in Asia: From Ethnic to Civic Nations?* Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia.
- Anderson, B. (2003). *Imagined Communities*, 2d e. Verso.
- Artzy, M. (1997). Nomads of the Sea. In *Res Maritimae: Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity: proceedings of the Second International Symposium 'Cities on the Sea,' Nicosia, Cyprus, October 18–22, 1994* (Vol. 1, pp. 1–16).
- Ayunda, M. K., & Aria, R. D. (2017). Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970). *Risalah*, 4(6).
- Azis, M. N. I. (2020). Agama Lokal Di Kawasan Perbatasan: Kepercayaan Masadeâ€™™ Di Kepulauan Sangihe. *Kebudayaan*, 14(2). <https://doi.org/10.24832/jk.v14i2.298>
- Bhabha, H. K. (2012). The location of culture. In *The Location of Culture*. <https://doi.org/10.4324/9780203820551>
- Bhabha, H. K. (2013). Nation and narration. In *Nation and Narration*. <https://doi.org/10.4324/9780203823064>
- Bielsa, E. (2014). Cosmopolitanism as Translation. *Cultural Sociology*, 8(4), 392–406. <https://doi.org/10.1177/1749975514546235>
- Cabilao-Valencia, M. I. (2015). Filipino Marriage Migration. *SOSIOHUMANIKA*, 8(2).
- Cribb, R., & Ford, M. (2009). Indonesia as an Archipelago: Managing islands, managing the seas. In *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*. <https://doi.org/10.1355/9789812309815-005>
- De Zelfbesturende Landschappen Tahoelandang, Siao, Taboekan, Kandhar-Teroena, en Manganitu op de Sangi- en Talud -eilanden (met Twee Kaarten Nos I en II). (1912). In *Mededelingen van Het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen* (Aflering I, pp. 5–82). Bewerkt door Het Encyclopaedisch Bureau.
- Dewi, N. M. Y. A., Dewi, P. R. K., & Resen, P. T. K. (2019). Faktor – Faktor Pendorong Dalam Penyelesaian Delimitasi Zee Antara Indonesia Dan Filipina. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Edy, Y. J., Usman, S., & Azca, M. N. (2017). Jejaring Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia-Filipina. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.504>

- Fajardo Fernández, R., & Soriano Miras, R. M. (2018). The Mediterranean Sea as a border: difficulties surrounding the concept of migration. *RIEM. Revista Internacional de Estudios Migratorios*, 7(3). <https://doi.org/10.25115/riem.v7i3.1958>
- Fakhruddin, E. P. N. M. (2019). Deklarasi Balfour : Awal Mula Konflik Israel Palestina. *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Fawwaz, M., Rizqullah, S., & Malleleang, A. M. A. (2018). Dinamika Konflik India-Pakistan Dalam Persengketaan Kashmir. *Prosiding Universitas Darussalam Gontor*.
- Firdaus, M. W., Yanto, A., Hikmah, F., & Nugroho, S. (2023). Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6972>
- Forrest, T. (1969). *A Voyage to New Guinea and the Moluccas 1774-1776*. Oxford University Press.
- Frederik, W. A. P. . (2011). Impact of the Implementation of Broder Crossing Area Agreement between Indonesian and the Philippines at the Border of Miangas Island of North Celebes. *Indonesian Journal of International Law*, 9(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol9.1.341>
- Gottschalk, L. R. (1953). Understanding History, A Primer of Historical Method. *Nursing Research*, 2(1). <https://doi.org/10.1097/00006199-195306000-00021>
- Gumelar, D. L. (2020). Lapisan Marginalisasi dan Konstruksi Ilegalitas dalam Masyarakat Perbatasan di Perbatasan Indonesia-Filipina. *Masyarakat Indonesia*, 44(2).
- Hadirman, Musafar, & Setiawati, I. R. (2023). Menimbang Kampung Moderat: Memaknai Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Multietnik di Desa Sea. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1). <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.58465>
- Hall, K. R. (2019). Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia. In *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. University of Hawaii Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv9zckps>
- Hall, S. (2021). Cultural identity and diaspora. In *Contemporary Postcolonial Theory: A Reader*. <https://doi.org/10.4324/9781003135593-8>
- Hasanah, U., Setiawan, A. M., & Azis, M. N. I. (2023). Bordersea: Jejaring, Kultur, dan Relasi Agama. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1). <https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n1.p78-91.2023>
- Hogg, M. A. (2016). The Social Identity Theory. In *Understanding Peace and Conflict Through Social Identity Theory*.
- Ichsan Azis, Muhammad N., Amir, M., Subair, M., Syamsurijal, S., Asis, A., & Syuhudi, M. I. (2023). Religion and identity polarisation: A slight notfrom the frontier region. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8519>
- Ichsan Azis, Muhammad Nur. (2019). Islamisasi Di Kawasan Laut Sulawesi Pada Abad Ke-19. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(1). <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i1.14>
- Ikenberry, G. J., & Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of the Social Order. *Foreign Affairs*, 78(5). <https://doi.org/10.2307/20049458>
- Island of Palmas Arbitration Case. (1932). *Annual Digest of Public International Law Cases*, 4. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316151310.001>
- Jang, H. S. (2015). Social Identities Within Life History. In *Social Identities of Young Indigenous People in Contemporary Australia*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15569-2_6
- Jessup, P. C. (1928). The Palmas Island Arbitration. *American Journal of International Law*, 22(4). <https://doi.org/10.2307/2188429>
- Johnson, D., Valencia, M. J., International Institute for Asian Studies., & Institute of Southeast Asian Studies. (2005). Piracy in Southeast Asia : status, issues, and responses. In *IIAS/ISEAS series on maritime issues and piracy in Asia*.
- Kaslam. (2021). Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik). *Review of International Relations*, 3(2).
- Khan, D. E. (2007). Max Huber as arbitrator: The Palmas (Miangas) case and other arbitrations. *European Journal of International Law*, 18(1). <https://doi.org/10.1093/ejil/chm011>
- KITLV, R. (2020). Book Reviews. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 159(2). <https://doi.org/10.1163/22134379-90003749>
- Kohen, M. G. (2016). Territoriality and International Law. In *Territoriality and International Law*. <https://doi.org/10.4337/9781784716349>
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. *Jurnal Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan*.
- Lapian, A. B. (1980). Sejarah Timor Timur. *Berita Antropologi*, 11(36).
- Lapian, A. B. (1989). V. Indonesian Perceptions of the Colonial Power. *Itinerario*, 13(1). <https://doi.org/10.1017/S0165115300004162>
- Lapian, Adrian B. (2004). Laut Sulawesi: The Celebes Sea, from Center to Peripheries. *Moussons*, 7.

- <https://doi.org/10.4000/moussons.2445>
- Lapian, Adrian B. (2013). Wilayah Maluku Dalam Konteks Perdagangan Internasional. *KALPATARU, Majalah Arkeologi*.
- Lasquety-Reyes, J. A. (2017). American Education and Filipino Values. *Southeast Asian Schools in Modern History: Education, Manipulation, and Contest*.
- Lombard, D. (2008). Nusa Jawa: Silang Budaya Bagian II (Jaringan Asia). In *Le Carrefour Javanais*.
- Macpal, S. (2021). Perbatasan, Nelayan Dan Kemiskinan; Konstruksi Kemiskinan Pada Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(2). <https://doi.org/10.24114/antro.v6i2.18776>
- Mariane, I. (2020). Illegal Fishing Di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i1.714>
- Massalam, M. A. (2014). Women labor migration in asia : Mother migration and its impacts on left behind children. *Jurnal Kependudukan Indonesia Vol.*, 9(1).
- Mead, G. H. (1934). The self and the organism. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*.
- Mills, J. V. (1979). Chinese Navigator in Insulinde About 1500 A.D. 1500. *Archipel*, 18, 69–93.
- Mujiburrahmad, M., Hamid, A. H., & Nufus, T. (2021). Pola Migrasi Dan Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Migrasi Penduduk Di Kecamatan Padang Tiji. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34757>
- Niemeijer, H. E. (2004). A Sea of Histories, a History of the Seas: An Interview with Adrian B. Lapian. *Itinerario*, 28(1). <https://doi.org/10.1017/S0165115300019094>
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2022). Implikasi Border Crossing Agreement dan Border Trade Agreement Terhadap Konektivitas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.10>
- Official Gazette of the Republic of the Philippines. (2014). *Agreement Between The Governmnet Of The Repeblic Of The Philippine And The Government Of The Republic Of Indonesia Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary*.
- Perwita, A. agung B., & Meilisa, I. T. (2018). Co-Operative Maritime Diplomacy: The Resolution Of The Philippines-Indonesia Maritime Border Dispute (1994-2014). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.25077/ajis.7.2.130-148.2018>
- Pinem, M. L. (2023). Applying an Intersectionality Approach to Multiple Dimensions of Social Life. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2). <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.59906>
- Poelinggomang, E. L. (2016). Makassar Abad XIX. In *Makassar Abad XIX*.
- Pristiwanto, P. (2017). Dinamika Pisang (Filipina-Sangihe) Di Perbatasan Indonesia-Filipina. *Antropologi Indonesia*, 37(1). <https://doi.org/10.7454/ai.v37i1.8765>
- Pristiwanto, P. (2019). Perubahan Londe Ke Pumpboat Perahu Melintas Batas Di Perbatasan Indonesia-Filipina. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 20(1). <https://doi.org/10.52829/pw.v20i1.135>
- Proctor, H. (2018). History from within: Identity and interiority. In *Historical Materialism* (Vol. 26, Issue 2). <https://doi.org/10.1163/1569206X-00001636>
- R., O., & Orosa, S. Y. (1924). The Sulu Archipelago and Its People. *The Geographical Journal*, 63(1). <https://doi.org/10.2307/1781793>
- Rose, A., & Tajfel, H. (1983). Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology. *Contemporary Sociology*, 12(2). <https://doi.org/10.2307/2066820>
- Russell, S. (2008). Hayase, Shinzo: Mindanao Ethnohistory Beyond Nations. *Anthropos*, 103(2). <https://doi.org/10.5771/0257-9774-2008-2-597>
- Saleeby, N. M. (1908). *The History of Sulu*. Manila Bureau of Printing.
- Shinzo Hayase, Dominngo M. Non, A. J. U. (1999). *Silsilas/Tarsilas (Genelaogies) and Historical Narratives in Sarangani Bay and Davao Gulf Region, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talau, North Sulawesi, Indonesia*. Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University.
- Sukmaniar, S., & Saputra, W. (2020). Transmigrasi Wilayah Perbatasan di Indonesia. *UNM Geographic Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.26858/ugj.v3i1.14599>
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10).
- Tirtosudarmo, R. (2014). Kalimantan Barat sebagai 'Daerah Perbatasan': Sebuah Tinjauan Demografi-Politik. *Antropologi Indonesia*, 0(67). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3427>
- Ulaen, A. J. (2017). Laut Yang Menyatukan: Mengungkap Ruang-Jejaring Laut Maluku. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3046>
- undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976, Tanggal 26 Juli 1976. Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi*

- Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina secara Protokol.* (n.d.).
Undang-Undang Nomor 77 tahun 1975, Tanggal 19 Desember 1957. Tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Di Daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina. (n.d.).
- Urry, J. (2012). Sociology beyond societies: Mobilities for the twenty-first century. In *Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century*. <https://doi.org/10.4324/9780203021613>
- Vila, P. (2003). Ethnography at the Border. *Cultural Studies of the Americas*, 13, 341. <https://doi.org/10.1177/009430610403300639>
- Wadley, R. L., & Eilenberg, M. (2005). Autonomy, Identity, and 'Illegal' Logging in the Borderland of West Kalimantan, Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 6(1), 19–34. <https://doi.org/10.1080/14442210500074853>
- Warren, J. (1979). The Sulu Zone: Commerce and the Evolution of a Multi-ethnic Polity, 1768-1898. *Archipel*, 18(1). <https://doi.org/10.3406/arch.1979.1512>
- Warren, J. F. (2018). In the name of sovereignty: Spain's tackling of "Moro" piracy in the Sulu zone, 1768-1898. In *European Expansion and Indigenous Response* (Vol. 29). <https://doi.org/10.1163/9789004361485-008>
- Young, R. J., & Horridge, A. (1983). The Prahú: Traditional Sailing Boat of Indonesia. *Journal of the American Oriental Society*, 103(4). <https://doi.org/10.2307/602291>